



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 149 / 420 / 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN/  
KARTU PARIAMAN PINTAR TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Pariaman Pintar, perlu dibentuk Tim Pengelola Bantuan Biaya Personal Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4187);  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN





NOMOR : 149 / 420 / 2021

TANGGAL : 26 April 2021

TENTANG : TIM PENGELOLA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN/  
KARTU PARIAMAN PINTAR TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S. STP, M. Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Drs. Yaminu Rizal, M. Si	Asisten I	Wakil Koordinator
5.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Penanggung Jawab
6.	Buyung Lapau, S. Sos, M. Si	Kepala BPKPD	Anggota
7.	Afnil, S. Pd	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Hendri, S. Sos	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
9.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
10.	Yurnal, S. Pd, M. Pd	Kabid Dikdas	Ketua Pelaksana
11.	Hertati Taher, SE	Sekretaris Dinas Dikpora	Wakil Ketua Pelaksana
12.	Emri Joni, S. Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Ketua Tim Verifikasi
13.	Dasrinawati, S. Pd	Kasi PTK Dikdas	Sekretaris
14.	Mulyadi, S. Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas	Verifikator
15.	Qadri Eka Putra, ST	Kasubag Program dan Kepegawaian	Verifikator
16.	Elvis Betrizon	Staf Dikdas	Verifikator
17.	Wahyu Pratama, SE	Staf Dikdas	Verifikator
18.	Gustina Elia Sapira, SE	Staf Dikdas	Verifikator
19.	Rizqika Amelia, S. Pd	Staf Dikdas	Verifikator

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
h GENIUS UMAR α

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 26/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 26/4-21
BAGIAN HUKUM & HAM	 26/4-21
KASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 26/4-21